

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kerangka Teoretis

##### 1. Pemahaman

###### a. Pengertian Pemahaman

“Kata pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata paham yang memiliki arti pengertian, pendapat, pandangan. Sedangkan pemahaman berarti proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.”<sup>20</sup> “Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Memahami berarti mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari beberapa segi.”<sup>21</sup> Aunurrahman (2012) menyatakan bahwa “pemahaman mencakup kemampuan menangkap sari dan makna hal-hal yang dipelajari.”<sup>22</sup> Menurut J. Mursell dan Nasution (2008) menyatakan bahwa “transfer bergantung pada persamaan unsur-unsur dan persamaan itu baru dapat dilihat berdasarkan pemahaman. Makin dangkal pemahaman makin sedikit transfer, makin dalam serta luas pemahaman makin besar kemungkinan transfer.”<sup>23</sup>

Dengan kata lain, memahami adalah mengerti atau mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia

<sup>20</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, h. 811

<sup>21</sup>Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010, h. 3.

<sup>22</sup>Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 49.

<sup>23</sup>J. Mursell dan Nasution, *Mengajar dengan Sukses*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h.



dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Memahami maksudnya disini ialah memahami tentang bagaimana berbusana yang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sebagai seorang muslimah haruslah memperhatikan kaidah-kaidah berbusana yang sesuai dengan syariat Islam, supaya apa yang dikenakan dapat dipertanggung jawabkan diakhirat kelak dan tidak memicu hal-hal yang tidak diinginkan.

#### **b. Prinsip Pemahaman**

Terdapat empat prinsip untuk meningkatkan pemahaman:

1. Perhatian: menarik dengan cara menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan media yang relevan, tidak monoton dan tegang serta melibatkan seluruh siswa dalam bertanya jawab.
2. Relevansi: mengemukakan relevansi pelajaran dengan kebutuhan dan manfaat setelah mengikuti pelajaran dalam hal ini kita menjelaskan terlebih dahulu tujuan intruksional.
3. Percaya diri: menumbuhkan dan menguatkan rasa percaya diri pada siswa, hal ini dapat disiasati dengan menyampaikan pelajaran secara runtut dari yang mudah ke sukar.
4. Kepuasan: memberi kepercayaan kepada siswa yang telah menguasai keterampilan tertentu untuk membantu teman-temannya yang belum berhasil dan gunakan pujian serta ujian secara verbal dan umpan balik atas prestasinya tersebut.<sup>24</sup>

#### **c. Tingkatan-tingkatan Pemahaman**

Pemahaman merupakan salah satu hasil belajar. Dalam proses pembelajaran, setiap siswa memiliki daya tangkap dan daya serap yang berbeda dalam menerima pelajaran. Sehingga kemampuan untuk

<sup>24</sup>Narumi, "Meningkatkan Pemahaman Siswa Melalui Penerapan Metode Demonstrasi pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas III MI Darul Ghufuran Sagulung Kota Batam", *Skripsi* UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru, 2016, h. 9-10.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami sesuatu yang dipelajari juga berbeda pada setiap siswa. Ada siswa yang mampu memahami pelajaran yang diterimanya secara keseluruhan. Ada pula siswa yang tidak dapat mengambil makna dari yang dipelajarinya dan yang didapat hanya sekedar pengetahuan saja. Oleh karena itu, untuk mencapai pemahaman juga diperlukan pengetahuan.

Sebagaimana yang dikutip oleh Mudasir bahwa Taksonomi Education Of Benyamin S Bloom membagi domain kognitif ke dalam 6 tingkatan, yaitu:

1. Pengetahuan (Knowledge), Berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar dsb.
2. Pemahaman (Comprehension), Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, laporan, tabel, diagram, arahan, peraturan, dsb.
3. Aplikasi (Application), Ditingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dsb.
4. Analisis (Analysis), Ditingkat analisis, seseorang akan mampu menganalisa informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit.
5. Sintesis (Synthesis) Satu tingkat di atas analisa, seseorang di tingkat sintesa akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat, dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan.
6. Evaluasi (Evaluation) Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dsb dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya.<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Mudasir, *Desain Pembelajaran*, Riau: STAI Nurul Falah Press, 2013, h. 142-144.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Busana Muslimah

### a. Pengertian Busana Muslimah

Busana muslimah diartikan sama dengan jilbab, karena busana muslimah identik dengan jilbab. Ada tiga kata yang memiliki makna serupa dengan *jilbab*, yaitu *al-hijab*, *al-khimar*, dan *al-niqab*. Dalam khazanah kosa kata bahasa Indonesia, istilah yang lebih populer untuk busana muslimah adalah jilbab. Berikut beberapa pengertian tentang jilbab.

“Dalam fikih Islam, *jilbab* berarti pakaian penutup yang menutupi seluruh tubuh perempuan. Kalangan fukaha berbeda pendapat tentang jilbab. Satu pendapat mengatakan jilbab adalah baju kurung (*mula'ah*) yang menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali bagian mata. Pendapat lain mengatakan jilbab adalah semacam kerudung (*rida'*) yang menutup bagian atas sampai bagian bawah tubuh perempuan, termasuk wajah.”<sup>26</sup> Menurut Murtadha Muthahhari: “Kata hijab memberi makna “penutup”, karena menunjuk kepada suatu alat penutup.”<sup>27</sup>

“Pada umumnya ulama tafsir mendefinisikan jilbab sebagai pakaian yang lebih besar daripada kerudung, misalnya al-Qana' mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita. Menurut M. Quraish Shihab, jilbab adalah baju kurung yang longgar, dilengkapi dengan kerudung sebagai penutup kepala. Sementara

<sup>26</sup>Manshor Abdul Qadir, *Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, cet.I, 2012, h. 254-255.

<sup>27</sup>Muthahhari Murtadha, *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1995, h. 11

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, Nashruddin Baidan mengatakan bahwa jilbab merupakan bentuk pakaian yang menutup sekujur tubuh pemakainya.”<sup>28</sup> Terutama ada juga yang mengartikan jilbab itu dengan kerudung, cadar atau tirai penutup muka, padahal kerudung tidak sama dengan jilbab.

Begitu beragamnya arti jilbab tetapi tidak merubah akan fungsi sesungguhnya yang telah disyariatkan oleh Islam. Meskipun demikian, dari berbagai terjemahan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah busana muslimah, yaitu suatu pakaian tidak ketat (atau longgar) dengan ukuran lebih besar, menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan sampai ke pergelangan. Dalam bentuk dan modelnya tidak mempunyai aturan khusus. Jadi tergantung pada kehendak dan selera masing-masing asalkan tetap memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

### b. Fungsi Busana Muslimah

Dintara fungsi busana muslimah adalah sebagai berikut:

#### 1) Penutup Aurat

Para ulama sepakat bahwa fungsi busana adalah sebagai penutup aurat adalah sebagai fungsi yang paling utama. Hal ini disebabkan, karena naluri manusia yang selalu ingin menjaga kehormatan dengan menutupi bagian tubuhnya (aurat).

Dalam fungsinya sebagai penutup, maka busana dapat menutupi segala sesuatu yang enggan dilihat oleh orang lain. Tetapi dalam konteks hukum syara’, maka aurat adalah bagian tubuh tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali orang-orang tertentu yang diperbolehkan syara’.

#### 2) Perhiasan

Perhiasan adalah sesuatu yang digunakan untuk memperelok. Sedangkan pakaian yang elok adalah pakaian yang memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak.

<sup>28</sup>Bunyamin, *Op. Cit.*, h. 35.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanya saja, kebebasan ini haruslah dibarengi dengan tanggung jawab.

Berhias adalah naluri manusia. Al-Quran misalnya, memerintahkan umat Islam untuk memakai pakaian yang paling bagus ketika memasuki masjid. Al-Quran juga menuntun Rasulullah untuk selalu membersihkan pakaian agar bersih dan rapi.

## 3) Perlindungan

Berbusana memiliki fungsi melindungi, baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik, pakaian dapat melindungi dari sengatan panas matahari dan dingin serta dapat berfungsi melindungi dari gigitan serangga. Secara non fisik, pakaian dapat mempengaruhi perilaku orang yang memakai. Dengan memakai pakaian yang sopan misalnya, akan mendorong seseorang untuk berperilaku serta mendatangi tempat-tempat yang terhormat. Sebaliknya, pakaian yang terkesan urakan akan mendorong seseorang untuk menjauhi tempat terhormat karena merasa malu dengan pakaiannya, dan justru mendorong seseorang untuk berperilaku urakan dan mendatangi tempat-tempat yang kurang bermanfaat.

## 4) Petunjuk Identitas

Identitas atau kepribadian adalah sesuatu yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakan dari yang lainnya. Fungsi pakaian sebagai petunjuk identitas ini akan membedakan seseorang dari yang lainnya, model dan corak busana pun sangat memperkenalkan identitas seseorang.

Rasulullah sangat menekankan pentingnya identitas diri sebagai seorang muslim dan muslimah, antara lain melalui busana yang baik dan sopan. Dan tidak diragukan lagi bahwa “*hijab*” bagi wanita adalah gambaran identitas seorang muslimah.<sup>29</sup>

sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آذَنٌ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

*“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin agar mengulurkan atas mereka jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal (sebagai wanita muslimah atau wanita merdeka*

<sup>29</sup> Walid Muhammad, dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian bagi Perempuan*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, h.19-25.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau orang baik-baik) sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>30</sup> (QS. al-Ahzab ayat: 59)

### c. Kriteria Busana Muslimah

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam busana muslimah adalah sebagai berikut:

1. “Wajib menutup aurat. Pakaian tersebut mampu menutupi seluruh bagian tubuh wanita. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, “wanita adalah aurat”. Bila wanita adalah aurat, maka seluruh tubuhnya harus tertutup.”<sup>31</sup>
2. “Tidak tipis dan transparan. Pakaian yang dikenakan harus panjang dan tebal hingga tidak menampakkan bayangan dalamnya. Tetapi bila yang bersangkutan keluar dengan pakaian yang tipis sehingga tampak sesuatu yang ada di balik bajunya, maka dia masuk dalam katagori perempuan yang berpakaian namun layaknya telanjang.”<sup>32</sup>
3. “Pakaian yang dikenakan harus longgar dan tidak ketat hingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya.”<sup>33</sup>
4. “Tidak menyerupai laki-laki. Wanita menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, apabila ada seorang wanita muslimah yang menyerupai laki-laki, baik

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung:PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007, h. 426.

<sup>31</sup> Isham bin Muhammad Asy-Syarif, *Syarah Kumpulan Hadist Shahih tentang Wanita*, jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 362.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 362.

<sup>33</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016, h. 435

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaiannya, gayanya atau hal-hal lain berhubungan dengan laki-laki, maka Allah telah melaknat dia.”<sup>34</sup>

5. “Tidak menyerupai pakaian wanita kafir sekalipun menutupi seluruh tubuh, sebab Rasulullah SAW melarang kita menyerupai orang-orang kafir.”<sup>35</sup>
6. “Laki-laki disunnahkan memendekkan pakaian dan wanita memanjangkannya. Syariat Nabi Muhammad membedakan antara pakaian laki-laki dan pakaian wanita dalam masalah panjang dan pendeknya. Syariat membatasi untuk laki-laki apa yang ada antara pertengahan betisnya hingga di atas kedua mata kaki, dan mengharuskan wanita menutup kedua kakinya dan jangan ada sesuatu pun yang nampak darinya. Hal itu karena satu bagian saja dari tubuh wanita adalah fitnah bagi laki-laki. Maka dari itu mereka diperintahkan menutup seluruhnya.”<sup>36</sup>

#### d. Busana Dalam Syariat Islam

“Seorang muslimah sejati selalu memperhatikan dan menjaga pakaiannya sehingga penampilannya rapi, enak dipandang, dan tidak ada kesan dipaksakan atau berlebih-lebihan.”<sup>37</sup> Seorang muslimah akan senantiasa menjaga penampilannya baik dalam keadaan sendiri maupun sebelum bertemu dengan orang lain.

<sup>34</sup>MZ Labib, *Wanita Bertanya Islam Menjawab: tentang Berbagai Permasalahan dimasa Kini*, Surabaya: Terbit Terang, 2011, h. 150.

<sup>35</sup>. Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, h. 437

<sup>36</sup>Fuad bin Abdil Aziz asy- Syalhub, *Kumpulan Adab Islam*, Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2016, h.363.

<sup>37</sup>Hasyimi Muhammad Ali, *Membentuk Pribadi Muslim Ideal (Menurut Al-Quran & Sunnah)*, Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2012, h. 44.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Menutup aurat dan berpakaian secara rapi dan santun sebagaimana yang dikehendaki agama dapat memberikan rasa tenang dalam jiwa pemakainya. Ketenangan bathin itulah yang kemudian menjadi salah satu dampak positif yang dikehendaki oleh agama.”<sup>38</sup> “Dalam Islam tidak menetapkan sebuah jenis, model dan warna tertentu dalam berpakaian, baik pada saat beribadah maupun diluar ibadah.”<sup>39</sup> Islam sejatinya membebaskan umatnya untuk memilih jenis dan warna pakaian sesuai selera masing-masing.

Seiring dengan perubahan peradaban, busana perempuan biasanya terus berubah, baik dalam hal ukuran maupun dalam hal modelnya. Perkembangan budaya yang senantiasa bergerak maju, mempengaruhi bentuk dan mode pakaian perempuan. Pengulangan mode banyak terjadi, misalnya zamannya *mini* ikut *mini*, zamannya *tanktop* ikut *tanktop*. Semakin minim, semakin seksi, dianggap semakin menarik. Tidak ada batasan dan aturan. Sebenarnya rok mini, tanktop atau apapun jenisnya adalah tidak layak disebut sebagai pakaian.

“Berhias tidak harus dengan membuka aurat dan mengikuti mode Barat atau lainnya yang tidak bermoral. Kalaupun memang mode Barat itu bisa disebut hiasan, maka bukan berarti setiap wanita harus menjadikannya sebagai hiasan untuk dirinya sesuai dengan keinginan

<sup>38</sup> Alim Khoiri, *Op. Cit.*, h. 27.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 31.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hatinya, karena banyak hiasan yang terlarang, bahkan haram dan terlaknat pemakainya.<sup>40</sup>

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”.(QS. Al-Ahzab:33)<sup>41</sup>

Ahmad Mustafa Al-Maragi, menafsirkan, “Dan janganlah kalian memperlihatkan perhiasanmu dan bagian-bagian tubuh yang menarik laki-laki, sebagaimana kebiasaan wanita jahiliyah dahulu yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan dan agama. Semua ini adalah untuk mencegah keburukan dan segala pemicunya.”<sup>42</sup>

Pakaian dengan mode semacam itu, selain merupakan *tasyabbuh* dengan orang kafir juga tidak menutup aurat wanita. Bahkan tergolong menunjukkan tempat yang bisa menimbulkan fitnah, mengundang nafsu, dan mengajak berbuat nista orang yang melihatnya.

“Sementara itu seiring dengan perkembangan mode pada busana muslimah, terdapat dua kelompok ekstrim yang memberikan respon terhadap busana muslimah. *Pertama*, kelompok muslimah yang senantiasa mengikuti perkembangan mode tanpa memperdulikan ketentuan syari’at dalam berpakaian. Sementara kelompok *kedua* adalah kelompok muslimah yang memakai busana muslimah tanpa memperdulikan mode dan pemilihan tekstil, yang penting menutup aurat, sehingga muncul kesan yang negatif terhadap busana muslimah.”<sup>43</sup>

Padahal Islam tidak mengharuskan perempuan mengenakan mode seperti itu. Islam dalam hal ini hanya memberikan batasan-batasan yang harus ditutupi sesuai syariat, sedangkan masalah modelnya terserah

<sup>40</sup>Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh dkk, *Fatwa-fatwa tentang Wanita*, Jakarta: Darul Haq, 2016, h. 799.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007, h. 422.

<sup>42</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992, h. 7.

<sup>43</sup> Walid Muhammad, *Op.Cit.*, h. 110.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada selera masing-masing pemakai untuk memilih atau menciptakan berbagai kreasi busana. Adapun model yang dapat mewujudkan penutupan diri dengan syarat-syaratnya yang syari dan sesuai dengan iklim atau adat kebiasaan yang berlaku, maka dapat diterima oleh kaum muslim.

### e. Perintah Memakai Busana Muslimah

“Wanita itu adalah aurat, diperintahkan untuk berhijab dan menutup diri dan dilarang menampakkan perhiasan dan kecantikannya serta anggota badan yang dapat menimbulkan fitnah.”<sup>44</sup>

“Seorang perempuan pada dasarnya harus menutupi tubuhnya pada setiap kondisi. Ketika seseorang melepaskan penutup ini, dan membuka hal-hal yang disuruh oleh Allah untuk menutupinya, maka berarti ia telah melakukan perbuatan durhaka kepada Allah.”<sup>45</sup> Sebab, wajib bagi perempuan muslimah agar bertakwa kepada Allah, sehingga ia tidak mempertontonkan auratnya atau sesuatu darinya yang tidak dihalalkan oleh Allah. Karena jika tidak, maka bagi orang yang melanggarnya akan mendapatkan murka dan siska dari-Nya.

“Para ulama bersepakat bahwa perempuan yang telah haid atau telah mencapai umur baligh, tubuhnya tidak boleh ada yang terlihat oleh laki-laki lain kecuali hanya wajah dan kedua telapak tangan yang boleh terlihat.”<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh dkk, *Op.Cit.*, h. 794.

<sup>45</sup>Jad Syaikh Ahmad, *Op.Cit.*, h. 365.

<sup>46</sup>Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Muslimah: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, Solo: Aqwam, 2009, h.354.

Dari uraian diatas dapat diambil suatu pelajaran bahwa berbusana muslimah itu wajib bagi orang Islam pada umumnya, khususnya bagi wanita yang telah baligh.

#### f. Kewajiban Memakai Busana Muslimah

“Allah mewajibkan wanita-wanita Islam memakai busana muslimah secara syar’i baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dan diwajibkan untuk menutupinya dengan pakaian yang tidak menampakkan warna kulitnya.”<sup>47</sup> Sebagaimana Rasulullah pernah menegur Asma binti Abu Bakar r.a ketika beliau datang ke rumah Nabi SAW dengan menggunakan busana yang agak tipis Rasulullah SAW pun memalingkan wajahnya sambil berkata:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا

“Wahai Asma sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke wajah dan telapak tangan) HR. Abu Dawud no. 4104 dan al-Baihaqi no. 3218. [Hadist dishahihkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullah].<sup>48</sup>

##### 1) Ketika di luar rumah

“Ketika seorang perempuan ingin keluar rumah, maka ia harus mengenakan jilbab, ini karena perkara yang sudah ditetapkan dan lumrah dikalangan kaum muslimin. Rasulullah tidak memperkenankan perempuan keluar tanpa mengenakan jilbab.”<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Syaikh Muhammad Ibrahim Asy-Syaikh dkk, *Op. Cit.*, h. 796.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 797.

<sup>49</sup> Asy-Syarif Syaikh Muhammad, *40 Hadits Wanita: Bunga Rampai Hadits Fikih & Akhlak*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014, h. 402.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika berada di tempat umum, seorang perempuan dilarang memakai pakaian yang bisa memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya dan menampakkan kulit tubuhnya. Jika tidak, dia termasuk golongan perempuan yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Jikapun seorang perempuan terpaksa harus keluar rumah, dia mesti menutup diri dan auratnya. Menurut Ibnu Abidin dalam buku Abdul Qadir Manshor, “syarat dibolehkannya seorang perempuan keluar rumah adalah jika dia tidak memakai perhiasan dan tidak bersolek sehingga bisa menyebabkan kaum laki-laki tertarik.”<sup>50</sup>

Dengan demikian, kewajiban memakai busana muslimah ketika keluar dari rumah entah itu pergi kepasar, sekolah, kampus atau mengikuti kegiatan masyarakat, dimaksudkan agar wanita terhindar dari gangguan laki-laki, terhindar dari fitnah seksual, juga untuk membedakan wanita yang bertaqwa dengan wanita yang tidak bertaqwa. Dengan berbusana muslimah ia bisa meredam hawa nafsunya dan bertindak sesuai kaidah-kaidah Islam.

## 2) Ketika di hadapan laki-laki bukan muhrim

Perhiasan wanita itu ada dua macam, yakni perhiasan luar dan perhiasan dalam. perhiasan luar adalah muka dan telapak tangan. Wanita diperbolehkan untuk menampakkan bagian tubuh yang tidak haram untuk di tempatkan baik dihadapan mahram atau bukan mahram.

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 61.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Adapun perhiasan dalam seperti rambut kepala, leher, tengkuk dan gelang kaki maka wajib ditutupi jika berdada dihadapan laki-laki yang bukan mahram, dan tidak halal untuk ditampakkan kecuali dihadapan laki-laki yang telah dikecualikan.”<sup>51</sup>

“Kewajiban memakai hijab termasuk hukum pasti dalam Islam. Perempuan berkewajiban menutup tubuhnya dari lelaki asing dengan cadar, jubah, pakaian panjang, mantel, jas kain penutup, kerudung, dan setiap pakaian lainnya yang menutupi seluruh tubuh, asalkan busana yang dikenakan sesuai dengan syariat Islam.”<sup>52</sup> Adapun wanita yang memperlihatkan auratnya di depan umum (bukan muhrimnya), maka bukan hanya dia saja yang berdosa, melainkan semua orang yang melihat dan memperhatikannya ikut mendapat dosa.

Selain dihadapan muhrim, wanita muslimah wajib memakai jilbab meskipun didalam rumahnya sendiri, misalnya menerima tamu, bermusyawarah dan lain-lain.

## B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap karya ilmiah dan juga menguatkan penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

<sup>51</sup>Muhammad Ustman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, Bandung: Penerbit Khazanah Intelektual, 2010, h. 415.

<sup>52</sup>Amini Ibrahim, *Bangga Jadi Muslimah*, Jakarta: Al-Huda, 2010, h. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Das Putra Oktania mahasiswa jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2016 dengan judul “Hubungan antara Persepsi Siswi tentang Busana Muslimah dengan Minat Mengenakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu Kabupaten Kampar”.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa presepsi siswi tentang berbusana muslimah berada pada katagori tinggi yaitu 64%. Sedangkan minat siswi menggunakan busana muslimah berada pada katagori sedang yaitu 41,5%.

Dari penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa penelitian tersebut terdapat perbedaan yang mana penelitian Das Putra Oktania meneliti Hubungan antara Persepsi Siswi tentang Busana Muslimah dengan Minat Mengenakan sedangkan penulis meneliti Pengaruh Pemahaman Materi Berbusana Muslimah terhadap Cara Berbusana Muslimah Siswi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Haryani mahasiswi jurusan PAI fakultas tarbiyah dan keguruan tahun 2012 dengan judul “Hubungan tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Agama Islam dengan Motivasi Berbusana Muslimah pada Siswa SMA Muhammadiyah Gubug Kabupaten Grobogan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman materi pendidikan agama Islam termasuk dalam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

katagori baik yaitu 96%. Sedangkan motivasi berbusana muslimah berada pada kategori cukup baik yaitu 46,7%.

Dari penjelasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa penelitian tersebut terdapat perbedaan yang mana penelitian Siti Haryani meneliti Hubungan tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Agama Islam dengan Motivasi Berbusana Muslimah sedangkan penulis meneliti Pengaruh Pemahaman Materi Berbusana Muslimah terhadap Cara Berbusana Muslimah Siswi.

### C. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terdapat konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka konsep tersebut penulis operasionalkan sebagai penjelasan sekaligus untuk membatasi konsep teoritis yang masih global. Konsep tersebut adalah pengaruh pemahaman materi berbusana muslimah terhadap cara berbusana.

1. Untuk mengukur pemahaman materi tentang berbusana muslimah, indikator yang digunakan adalah:
  - a. Siswi mampu menjelaskan pengertian busana muslimah
  - b. Siswi mampu menyebutkan ayat/dalil berbusana muslimah
  - c. Siswi mampu menjelaskan hukum busana muslimah
  - d. Siswi mampu menyebutkan sanksi atau hukuman bagi wanita yang tidak menutupi aurat
  - e. Siswi mampu membedakan batasan-batasan aurat muslimah



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Siswi mampu menyebutkan fungsi busana muslimah
  - g. Siswi mampu menyebutkan kriteria busana muslimah
  - h. Siswi mampu menyebutkan contoh busana yang tidak muslimah
  - i. Siswi mampu mengemukakan perintah memakai busana muslimah
  - j. Siswi mampu mendeskripsikan kewajiban memakai busana muslimah
2. Untuk mengukur cara berbusana muslimah, indikator yang digunakan adalah:
    - a. Siswi menutup aurat
    - b. Siswi membaca doa sebelum berpakaian
    - c. Siswi memakai pakaian yang tebal
    - d. Siswi memakai pakaian Islami yang tidak menampakkan lekuk tubuh
    - e. Siswi memakai rok seragam di bawah mata kaki
    - f. Siswi berbusana tidak menyerupai laki-laki
    - g. Siswi mengenakan jilbab yang tidak transparan
    - h. Siswi mengenakan jilbab yang menutupi dada
    - i. Siswi menutupi belahan jilbab bagian depan dengan bros/jarum pentul
    - j. Siswi mengenakan anak jilbab
    - k. Siswi memakai kaos kaki
    - l. Siswi menutup aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ketika dihadapan laki-laki bukan mahram

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Asumsi dan Hipotesis

### 1. Asumsi

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap siswi SMA Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru memiliki pemahaman materi berbusana muslimah yang berbeda.
- b. Cara berbusana muslimah setiap siswi SMA Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru berbeda-beda.

### 2. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_a$ : Ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi berbusana muslimah terhadap cara berbusana siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru.

$H_0$ : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi berbusana muslimah terhadap cara berbusana siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru.